

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi digital semakin marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang menggunakan fisik perlahan telah digantikan oleh teknologi. Kemajuan teknologi dianggap memberikan kemudahan dan juga kenyamanan.<sup>1</sup> Teknologi digital merupakan teknologi informasi yang menggunakan komputer digital dalam melakukan kegiatan, yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia kini beralih menggunakan seperangkat alat yang biasa disebut dengan teknologi.<sup>2</sup>

Perkembangan yang terus meningkat dari adanya teknologi memunculkan jaringan internet, yaitu jaringan yang dapat dengan mudah mengakses ke berbagai belahan dunia,


---

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 34.

<sup>2</sup> Muhamad Danuri, "Perkembangan dan Tranformasi Teknologi Digital", Jurnal INFOKAM No. II (September 2019) Manajemen Informatika, AMIK Jakarta Teknologi Cipta Semarang, h. 119.

dengan kemudahan internet data maupun informasi dapat dengan mudah dicari karena akses yang tidak terbatas.

Selain komputer, dalam perkembangannya memunculkan Smart Phone, dengan akses jaringan internet yang membawa perubahan pada telepon yang kini dapat melakukan akses ke jaringan yang lebih luas. Aplikasi pendukung juga menjadikan perangkat ini *smart*, semua aktivitas dapat dilakukan menggunakan Smart Phone karena kemudahan yang diberikannya. *Digital Money*, dalam era teknologi ini banyak merubah pola dan juga model dalam bertransaksi hingga investasi, uang digital muncul menjadikan segala proses transaksi menjadi mudah, cepat dan juga nyaman serta efisien.<sup>3</sup>



**Gambar 1.1 Mobile Internet Use**  
(Sumber: Datareportal, *Digital 2021 Indonesia*<sup>4</sup>)

<sup>3</sup> Muhamad Danuri, "Perkembangan dan Tranformasi...", h. 117-118.

<sup>4</sup> Datareportal, *Digital 2021 Indonesia*

Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari Datareportal Digital tahun 2021, dapat diketahui bahwa sebanyak 195,3 juta orang di Indonesia terhubung dengan internet baik melalui kartu seluler ataupun wifi. Indonesia adalah negara dengan tingkat penggunaan ekonomi digital yang tinggi, dilaporkan bahwa Transaksi *e-commerce* di Indonesia mampu mencapai angka 1,2% dari nilai transaksi pada tahun 2016 yang mencapai 65 triliun rupiah. Artinya, Indonesia menerima dengan baik mengenai modernisasi dalam ekonomi digital.<sup>5</sup>

Teknologi telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia, bukan hanya perubahan ke arah yang maju saja, namun juga ke arah sosial yang menyimpang. Teknologi dianggap menjadi pisau bermata dua, jika dimanfaatkan dengan baik maka berbuah baik, jika digunakan menyimpang maka akan memberi dampak yang merugikan. Salah satu dampak dari teknologi inilah yang melahirkan fenomena sosial yang baru.<sup>6</sup> Dampak dari teknologi ini kembali lagi kepada penggunanya,

---

<sup>5</sup> Medhy Aginta Hidayat (ed), *Homo Digitalis: Manusia dan Teknologi di Era Digital*, (Yogyakarta: Penerbit Elmatera, 2018), h. 21.

<sup>6</sup> Medhy Aginta Hidayat (ed), *Homo Digitalis ...*, h. 9.

apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik, jika digunakan dengan buruk maka akan menimbulkan dampak buruk.<sup>7</sup>

Teknologi yang berkembang dengan pesat memberikan pengaruh juga dalam sistem pembayaran.<sup>8</sup> *E-payment* ialah jasa pembayaran berbasis *online* yang dapat membantu secara cepat dan juga praktis para konsumen.<sup>9</sup> Dalam peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 yang berisi tentang perkembangan teknologi dan juga sistem informasi yang terus berinovasi, khususnya berkaitan dengan *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, salah satunya dalam pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, ataupun infrastruktur penyelenggaraan dalam proses pembayaran.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Medhy Aginta Hidayat (ed), *Kuasa Disrupsi Teknologi: Relasi Manusia dan Teknologi di Era Digital*, (Yogyakarta: Penerbit Elmatara, 2019), h. 17.

<sup>8</sup> Jefry Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase”, *Jurnal Al-Qordh* Vol. 4, No. 2, 2018, h. 110.

<sup>9</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 8.

<sup>10</sup> “Kebijakan dan Regulasi Pembayaran Digital dalam Ekosistem Sistem Pembayaran Nasional yang Berkelanjutan” <http://ibs.ac.id/kebijakan-dan-regulasi-pembayaran-digital-dalam-ekosistem-sistem-pembayaran-nasional-yang-berkelanjutan/> diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 13.40 WIB.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat ini, dalam dunia zakat juga mengalami perkembangan. *e-payment* atau pembayaran zakat melalui teknologi digital telah digunakan untuk proses penghimpunan zakat, penyaluran zakat, serta segala hal yang berhubungan dengan zakat.<sup>11</sup>

Salah satu kemudahan bagi pengguna teknologi khusus umat muslim adalah memilih menyalurkan dana zakat melalui aplikasi online atau *E-payment*. Pembayaran zakat melalui *e-payment* ini dinilai positif karena dapat menjangkau calon *muzakki* secara luas dan juga sangat cepat. Terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memang mayoritas kini telah menggunakan teknologi digital dalam melakukan segala hal terutama mereka para Generasi z, teknologi terus berkembang dengan cepat diiringi dengan hadirnya telepon pintar yang kini harganya sudah terjangkau.<sup>12</sup>

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam, yang artinya wajib untuk dibayarkan bagi setiap muslim yang dianggap

---

<sup>11</sup> PUSKAS BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2019", Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, h. 3

<sup>12</sup> Nurfian S Febriani, *Perilaku Konsumen di Era Digital*, (Malang: UB Press, 2019), h. 12

mampu untuk membayarnya. Pembayaran zakat bukan hanya sekedar pembayaran dari seorang yang mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim, namun sebagai system dalam islam yaitu pendistribusian kekayaan yang dimiliki orang yang mampu untuk orang yang kurang mampu, agar umat islam mampu untuk menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat. Islam memberdayakan umat muslim dengan mengimplementasikan distribusi kekayaan kedalam bentuk amalan seperti zakat, infaq dan juga shodaqoh.<sup>13</sup> Dalam islam sangat dikehendaki untuk mendistribusikan kekayaannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 19, yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”<sup>14</sup>

*E-payment* memberikan berbagai manfaat salah satunya adalah memberikan rasa nyaman dan juga kemudahan dalam

---

<sup>13</sup> Abdul Al-Hamid M dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>14</sup> Al-Hanan, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2019), h. 521.

melakukan transaksi, lalu pencatatan dan juga perencanaan keuangan mudah terekam dengan layanan *e-payment*.<sup>15</sup> Selain memberikan manfaat, *E-payment* juga memberikan beberapa resiko yang dapat ditimbulkan, yaitu adanya kemungkinan gagal dalam transaksi karena koneksi internet atau sistem yang sedang *error* dan tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data, hal ini biasa terjadi karena penggunaan jaringan wifi di tempat umum dan data yang diinput saat transaksi online dikenal dengan istilah *cyber criminal*.<sup>16</sup>

Kemajuan akan *E-payment* harus didukung dengan *Financial Literacy*. Zakat berkaitan erat dengan *Financial Literacy* masyarakat muslim dalam mengalokasikan hartanya untuk berzakat. Ketika seorang muslim memahami tentang literasi keuangan, khususnya keuangan syariah, salah satunya zakat, maka mereka akan menerapkan wajib zakat bagi seorang muzakki yang sudah mencapai nishab.

---

<sup>15</sup> Ni luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial...*, h. 9.

<sup>16</sup> Ni luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial...*, h. 9.

*Financial Literacy* adalah pengetahuan serta keterampilan dalam mengaplikasikan mengenai konsep dan juga resiko agar mampu membuat keputusan yang paling efektif mengenai finansial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan baik secara individu maupun sosial hingga mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Literasi finansial memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia yang kompeten, dan berintegritas di era globalisasi dan juga pasar bebas.<sup>17</sup>

*Financial Literacy* adalah ilmu tentang keuangan yang didapatkan masyarakat bukan hanya melalui pendidikan namun melalui media lain.<sup>18</sup> Apabila seseorang tidak memiliki *Financial Literacy* maka kesalahan dalam membuat keputusan akan terjadi, sehingga mengakibatkan ketidak efektifan dalam mengelola

---

<sup>17</sup> TIM GLN Kemendikbud, *Materi Pendukung Literasi Finansial*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 5.

<sup>18</sup> Sofi Aryani, *Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, dan Etnis Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi*, Skripsi, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2015)



keuangan seperti melakukan pinjaman yang berlebihan.<sup>19</sup> Dikutip dari Agus Yulianto, Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar yaitu tingkat *Financial Literacy* mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Tingkat pendapatan dan juga pendidikan yang rendah mempengaruhi aspek keuangan<sup>20</sup> Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya keadilan dan juga keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan. Jika pendistribusian tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan, artinya pihak kapitalis lah yang sudah menerimanya, sehingga banyak masyarakat atau pihak yang membutuhkan mengalami penderitaan kemiskinan.<sup>21</sup> Seharusnya upaya untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia ialah melakukan pendistribusian pendapatan dari golongan yang mampu ke golongan yang kurang mampu, dan itu harus tepat pada sasaran. Jika masih banyak masyarakat yang memiliki

---

<sup>19</sup> Agus Yulianto, *Pengaruh Financial Literacy Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, 2018)

<sup>20</sup> Agus Yulianto, *Pengaruh Literasi...*, h. 3

<sup>21</sup> Ummi Kalsum, "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam", dalam Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1 (Juni 2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, h. 41-42.

kekayaan berlimpah namun disekelilingnya masih banyak masyarakat miskin, maka pendistribusian kekayaan dan juga pendapatan belum merata.<sup>22</sup>

Generasi z dengan teknologi memiliki kaitan yang cukup erat. Generasi z lahir dimana semua teknologi informasi sudah sangat maju dan mengenal berbagai macam widget.<sup>23</sup> Jadi untuk menghubungkan antara teknologi digital dengan Generasi z sangatlah mudah. Prinsip kemudahan yang diberikan *E-Payment* menjadi alasan semua orang dalam melakukan pembayaran, disamping melakukan pembayaran *Financial Literacy* pun dibutuhkan guna mengatur keuangan agar tidak terjadi pengeluaran yang berlebih atas konsumsi yang tidak dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Generasi z adalah generasi muda yang mudah terpengaruh, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana Generasi z yang sudah memahami teknologi ini memiliki keputusan untuk membayar zakat melalui *E-Payment*

---

<sup>22</sup> Ummi Kalsum, "Distribusi Pendapatan ...", h. 42.

<sup>23</sup> Hadion Wijoyo, dkk, *Generasi z...*, h. 4.

dan bagaimana pengaruh dari *Financial Literacy* mereka dalam membuat keputusan untuk membayar zakat.

Dari latar belakang di atas, peneliti berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang Generasi z di Kota Serang dalam menentukan keputusan membayar zakat yang sesuai dengan judul “**Pengaruh *E-Payment* dan *Financial Literacy* Terhadap Keputusan Membayar Zakat**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya penelitian secara spesifik yang mengkaji hubungan antara *E-Payment* dan *Financial Literacy* dengan keputusan untuk membayar zakat.
2. Kurangnya pengetahuan dan minat dalam membayar zakat melalui *E-Payment*
3. Kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan terkait pembayaran zakat.
4. Kurangnya kesadaran menyisihkan simpanan untuk membayar zakat.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian terarah dan menghindari meluas ke bahasan lain, maka dilakukanlah pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut:

**“PENGARUH *E-PAYMENT* DAN *FINANCIAL LITERACY* TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Pada Generasi Z di Kota Serang) ”**

Peneliti akan menjaga fokus penelitian pada Generasi z atau masyarakat Kota Serang yang lahir pada tahun 1995 – 2004 mengenai *E-payment* dan *Financial Literacy* serta bagaimana minat mereka dalam memutuskan untuk membayar zakat.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *E-Payment* berpengaruh secara parsial terhadap keputusan membayar zakat?
2. Apakah *Financial Literacy* berpengaruh secara parsial terhadap keputusan membayar zakat?

3. Apakah *E-Payment* dan *Financial Literacy* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan membayar zakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *E-Payment* secara parsial terhadap keputusan membayar zakat.
2. Mengetahui pengaruh *Financial Literacy* secara parsial terhadap keputusan membayar zakat
3. Mengetahui pengaruh *E-Payment* dan *Financial Literacy* secara simultan terhadap keputusan membayar zakat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai penambah wawasan dan untuk melihat serta menguji kemampuan peneliti dalam menganalisis masalah yang ada. Selain itu, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten.


b. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas sebagai penambah ilmu pengetahuan dan juga koleksi untuk bahan referensi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai penambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai keputusan untuk membayar zakat. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemberi informasi mengenai pembayaran zakat dan faktor yang mempengaruhi dalam keputusan untuk membayar zakat.

## G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

## H. Sistematika Pembahasan

- BAB I**       Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II**       Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori mengenai *E-Payment* dan *Financial Literacy* terhadap keputusan dalam membayar zakat dan berkaitan dengan kerangka berfikir, hubungan antar variabel, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan hipotesis penelitian.
- BAB III**      Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis metode penelitian, penentuan populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV**       Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan



beserta pembahasannya yang analitis dan terpadu, temuan tersebut disajikan secara jujur dan sesuai dengan etika ilmiah.

**BAB V** Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.